



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 332 / 050 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021-2041

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penduduk Kota Pariaman yang berkualitas dan berdaya saing serta penataan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi yang akurat diperlukan perencanaan strategis yang memuat arah dan kebijakan pembangunan kependudukan demi terwujudnya integrasi pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2021-2041 yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2021-2041 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari unsur pemerintah dan tenaga ahli yang bertugas :
- a. memberikan arahan kebijakan, saran dan ide serta persetujuan kepada anggota tim dalam setiap tahapan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2021-2041;
 - b. melaksanakan penyusunan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2021-2041 melalui mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan, rencana program pembangunan kependudukan, perumusan alternatif kebijakan kependudukan, dan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan, mengintegrasikan prinsip pembangunan kependudukan berkelanjutan;
 - c. melakukan koordinasi dengan OPD terkait dengan Penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2021-2041;
 - d. memberikan dukungan dalam kaitan hubungan dengan pimpinan instansi mitra kerjasama didalam dan diluar Kota Pariaman;

- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2021-2041 kepada Walikota.

KETIGA : Tim Pelaksana dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium per bulan sebagai berikut :

I. Tim Pelaksana

Pengarah	Rp.	1.500.000,-
Wakil Pengarah	Rp.	1.350.000,-
Anggota Pengarah	Rp.	1.100.000,-
Penanggung Jawab	Rp.	1.000.000,-
Ketua	Rp.	750.000,-
Anggota	Rp.	700.000,-
Sekretariat	Rp.	200.000,-

II. Tenaga Ahli

Tenaga Ahli Demografi	Rp.	7.500.000,-
Tenaga Ahli Kependudukan	Rp.	7.500.000,-
Asisten TA Demografi	Rp.	5.000.000,-
Asisten TA Kependudukan	Rp.	5.000.000,-

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.

KELIMA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 kegiatan Koordinasi Pembinaan Kota Sehat dengan kode rekening 4.03.4.03.03.01.23.12.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal April 2021.

Ditetapkan di Pariaman

Pada tanggal 16 November 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 332 / 050 / 2021

TANGGAL : 16 November 2021


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021-2041

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021-2041




No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
I.	TIM PELAKSANA		
1.	Walikota Pariaman	Pengarah	
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah	Anggota Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota Pengarah	
5.	Kepala Bappeda	Penanggung Jawab	
6.	Kabid. Pemerintahan Sosbud Bappeda	Ketua	
7.	Kasi. Sosial & Budaya Bappeda	Sekretaris	
8.	Sekretaris Bappeda	Anggota	
9.	Kabid. Litbang & Evlap Bappeda	Anggota	
10.	Kabid. Ekonomi Bappeda	Anggota	
11.	Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota	
12.	Kasi. Pemerintahan Bappeda	Anggota	
13.	Kasubag. Perencanaan dan Program Bappeda	Anggota	
14.	Kasubid. Penelitian & Pengembangan Bappeda	Anggota	
15.	Kasubag. Keuangan Bappeda	Anggota	
16.	Kasi. Administrasi Anggaran BPKPD	Anggota	
17.	Kasi. Pengolahan & Penyajian Data Disdukcapil	Anggota	
18.	Kasi. Dalduk Data & Pelaporan DP3AKB	Anggota	
19.	Kasubag. Program Umum & Program Dikpora	Anggota	
20.	Kasi. Kesehatan Keluarga & Gizi Dinkes	Anggota	
21.	Kasi. Pemberdayaan Sosial Dinsos	Anggota	
22.	Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Pariaman	Anggota	
23.	Yenita Sari, SP	Anggota	
24.	Silvia Yenny, A.Md	Anggota	
25.	Rhaysya Admami Habibani, S.Tr.IP	Sekretariat	
26.	Iing Surya Marlis, ST	Sekretariat	
27.	Hisdayani, A.Md.Akun	Sekretariat	

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
II.	TIM PENYUSUN DARI TENAGA AHLI PROFESI		
1.	Dr. Teguh Widodo, A.KS, MTP	Tenaga Ahli Demografi / Fungsional Peneliti BKKBN Prov. Sumbar	Team Leader
2.	Pariyasi S.K.Pm	Tenaga Ahli Demografi / Peneliti Pembangunan Kependudukan	Anggota
3.	Risi Taufik, S.Kom	Asisten Tenaga Ahli Demografi dan KKBPK / Litbang BKKBN Sumbar	Anggota
4.	Dra. Murni Rita	Asisten Tenaga Ahli kependudukan / Koalisi Kependudukan Sumbar	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PAR	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	 12/11/21
KABAG. II	 11/11/21
KASI UNDI	 11/11/21